



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUYANTO Bin BUANG
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	06 Nopember 1970
Umur	:	42
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Kemantren Gg. II RT.02 / RW.03 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kodya Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD tamat

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 Februari 2013, No. SP.Han / 25 / II / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2013, No. 81 / 0.5.43 / Epp.1 / 3 / 2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 April 2013, No. print-115 / 0.5.43 / Epp.2 / 4 / 2013, sejak tanggal 4 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 April 2013, No. 273/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 6 Mei 2013, No. 273/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanen nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 16 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 15 April 2013 nomor : B-777 / 0.5.43 / Epp.2 / 4 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 22 April 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUYANTO Bin BUANG bersama-sama maupun bertindak sendiri dengan FAUZIINDRA LESMANA (diajukan dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Desa Sutojayan Rt.05/Rw.02 Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) burung jenis Jalak koci/kacer Bogor beserta sangkarnya yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sbb.:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban yaitu WASISI ARIYANTO yang telah menjemur seekor burung jenis jalak koci/kacer bogor dengan sangkarnya yang digantang diteras rumahnya lalu ditinggal masuk kedalam rumah dan oleh terdakwa diketahui ada burung lalu mendekati dan mengambil burung dengan sangkarnya setelah diambil kemudian menuju sepeda /motor yang dinaiki oleh FAUZI INDRA LESMANA lalu pergi dengan membawa hasil curian dan ada warga yang mengatakan " maling-maling" lalu saksi korban keluar dan mengetahui bahwa burung miliknya yang berada diteras rumah tidak ada lalu dengan mengendarai sepeda motor saksi mengejar pelaku yang telah mengambil burungnya ke Jalan raya , setelah dikejar hingga kantor Golkar karena jalanan macet terdakwa ditangkap lalu 'diserahkan kepada petugas kepolisian beserta barang bukti berupa burung dan sangkarnya atas kerugian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : Tas warna hitam, kerodong burung, sangkar dan burung, HPmerk ZTE, Cross, Mito, kunci pas dan pistol mainan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1. WASIS ARIYANTO,

- Bahwa saksi telah kehilangan burung jalak koci pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 09.00 wib di Desa Sutojayan Rt.05/Rw.02 Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada saat burung saksi hilang saksi berada didalam rumah, kemudian saksi mendengar warga teriak "maling-maling" selanjutnya saksi keluar melihat burung saksi sudah tidak ada, kemudian saksi mengejar terdakwa sampai di Pakisji ;
- Bahwa sebelum burung hilang diletakkan didepan rumah ;
- Bahwa yang mengetahui burung saksi diambil terdakwa adalah warga, setelah mengetahui burung saksi tidak ada kemudian saksi mengambil sepeda motor untuk mengejar pelaku ;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa, terdakwa sedang berboncengan dengan anaknya yang sedang memegang burung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 2. TEGUH MULYONO ;,

- Bahwa saksi dilapori Wasis telah kehilangan burung jalak koci pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 09.30 wib di depan rumahnya di Dsn. Sutojayan Rt.05/02 Kec. Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang ;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi bersama Wasis berangkat ke Polsek Pakisaji untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ;
 - Bahwa yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung jalak koci beserta sangkarnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;\

SAKSI .3. POHADI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Pebrauri 2013 sekira jam 09.00 wib saksi sedang berangkat melaksanakan tugas untuk patroli di wilayah Pakisaji, saksi melihat ada sepeda motor berboncengan dengan membawa sangkar burung dikejar orang dari belakang sambil berteriak maling, melihat kejadian tersebut saksi melakukan pengejaran dan ada kendaraan truk tengki saksi perintahkan untuk menutup jalan, kemudian terdakwa dan yang dibonceng jatuh, selanjutnya saksi melakukan penangkapan ;
- Bahwa saksi melakukan tugas patroli bersama dengan Brigadir Hendri Setiawan dan Phl. Kiki Hermansyah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013 sekira jam 10.00 wib di jalan Raya Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa lewat di Desa Sutojayan terdakwa melihat burung jalak koci yang dijemur didepan rumah, terdakwa melihat situasi aman selanjutnya terdakwa terdakwa turun dan anak terdakwa Fauzi Indra Lesmana saya menunggu di jalan dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saya mengambil burung tersebut, setelah berhasil kemudian terdakwa menuju ke arah Kepanjen dengan tujuan mau saya jual namun dalam perjalanan terdakwa dikejar dan tertangkap kemudian saya dibawa ke polsek Pakisaji ;
- Bahwa tujuan saya mengambil burung jalak koci adalah untuk saya saya jual ;
- Bahwa barang bukti berupa tas hitam, HP dan kunci pas serta pistol mainan adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO BIN BUANG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sesuai Dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO BIN BUANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong selama didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : seekor burung jenis jalak koci dan sangkarnya dikembalikan saksi korban WASIS, tas, kerodong burung, pisau, pistol mainan, HP merk ZTE, Cross, Mito serta kunci pas dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agat terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur di Lakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Tas warna hitam, kerodong burung, sangkar dan burung, HP merk ZTE, Cross, Mito, kunci pas dan pistol mainan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO Bin BUANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Seekor burung jenis jalak koci dan sangkarnya dikembalikan saksi korban Wasis ; Tas, kerodong burung, pisau, pistol mainan, HP merk ZTE, Cross, Mito serta kunci pas dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **KUSWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **TRI WIDODO SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

KUSWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)